



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR: 22-K/BDG/PMT-II/AL/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAYU DWI SUHANDITA.
Pangkat/NRP.	: Kopda Mar/95882.
Jabatan	: Ta Bidal Kompi A.
Kesatuan	: Yon Angmor-2 Mar.
Tempat tgl. Lahir	: Ngawi, 14 November 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln.Raya KKO Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Grup A Paspampres selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
2. Dan Paspampres selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/259/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 31 Juli 2012 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Dan Paspampres selaku Papera selaku Papera Nomor : Kep/281/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/222/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Diskotik Golden Crown Jl. Pinangsia Raya No.41 Tambora Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Bayu Dwi Suhandita masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/2 T.A. 1999/2000 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditugaskan di Yonif-6 Mar Cilandak. Pada tahun 2008 dipindahkan ke Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP.95882.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Sertu Mesiya saat sama-sama makan nasi goreng di depan Bank BRI Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada saat makan nasi goreng Terdakwa menerima telepon dari Serda Ladul yang mengajak Terdakwa untuk ikut merayakan ulang tahun teman Serda Ladul di Diskotik Golden Crown Jl. Pinangsia Raya No.41 Tambora Jakarta Barat.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 menemani Terdakwa ke Diskotik Golden Crown, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju Diskotik Golden Crown menggunakan mobil Terdakwa. Setelah tiba di tempat parkir Diskotik Golden Crown Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-3 serta teman Serda Ladul masuk kedalam Diskotik Golden Crown di lantai 9 Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No.41 Jakarta Barat sedangkan Serda Ladul tidak ikut karena ada urusan keluarga.
4. Bahwa setelah berada di dalam Diskotik Terdakwa dan Saksi-3 duduk dikursi bersama orang-orang sipil berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian salah seorang dari orang sipil tersebut menawari Terdakwa minuman keras jenis Bir hitam dan Bir putih yang telah dicampur di dalam teko yang sudah tersedia di atas meja lalu Terdakwa meminum minuman tersebut kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) gelas sambil mendengarkan musik dan setelah minum minuman bir yang ada di dalam teko Terdakwa merasakan kepalanya pusing.

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berpamitan pulang kepada temannya Serda Ladul, pada saat ditempat parkir mobil beberapa orang yang berpakaian preman meminta dompet Terdakwa dan dompet Saksi-3 tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak memberikan karena tidak kenal dengan orang-orang tersebut. Setelah orang-orang yang berpakaian preman tersebut mengenalkan diri sebagai petugas Polisi Militer yang sedang melaksanakan razia gabungan TNI/Polri akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 menyerahkan dompetnya untuk pemeriksaan identitas.

6. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-3 adalah anggota TNI aktif selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dimasukkan ke dalam mobil Patroli kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pelaksanaan apel. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada petugas Pomal dan dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III sedangkan Saksi-3 diserahkan kepada petugas Pamau dan dibawa ke Pomau Halim Perdana Kusuma.

7. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib petugas dari Dinas Kesehatan Lantamal III mengambil sampel urine dan sampel darah Terdakwa di Kantor Pomal Lantamal III untuk diperiksa secara laboratorium, setelah pengambilan sampel urine dan sampel darah tersebut selanjutnya Terdakwa menandatangani berita acara pengambilan sampel urine dan sampel darah.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012 berkesimpulan bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 huruf a tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL.

Mohon Terdakwa untuk ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No.Lab: 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 288-K/PM.II-08/AL/XI/2012 tanggal 21 Januari 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Bayu Dwi Suhandita, Pangkat Kopda Mar Nrp. 95882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalaguna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Penjara : Penjara Selama 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No.Lab: 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memperhatikan : Akte Permohonan banding Oditur Militer Nomor : APB/288-K/PM.II-08/AL/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 serta Memori Banding Oditur Militer tertanggal 27 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 25 Januari 2013, terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 288-K/PM.II-08/AL/XI/2012 tanggal 21 Januari 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 288-K/PM.II-08/AD/XI/ 2012 tanggal 21 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat Banding mengenai isi Putusan tersebut ialah :

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Nomor 288-K/PM 11-08/AL/XI/2012 tanggal 21 Januari 2013 adalah :

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam putusan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Oditur tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan pidana pokok, disamping itu juga Majelis Hakim tidak menambahkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AL dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 12 yang menyatakan :

- Terdakwa baru satu kali ke diskotik, karena diajak oleh Serda Ladul untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya Serda Ladul.
- Terdakwa tidak mencari dan membeli Narkoba, Tetapi Terdakwa hanya menerima pemberian minuman yang telah dicampur Narkoba tersebut, karena alasan pertemanan dan tidak enak menolaknya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil berumur 6 (enam) tahun, yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ayah dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk membesarkannya.

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 Sertu Mesiya sama-sama makan nasi goreng didepan Bank BRI Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada saat makan nasi goreng Terdakwa ditelepon oleh Serda ladul yang mengajak Terdakwa untuk ikut merayakan ulang tahun teman Serda Ladul di diskotik Golden Crown di Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No. 41 Tambora Jakarta Barat.
- b. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 menemani Terdakwa ke Glodok Plaza di Jl. Pinangsia Raya No. 41 Tambora Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju Glpdok Plaza yang dengan menggunakan mobil Terdakwa, Setelah tiba di tempat parkir Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Serda Ladul dan temannya orang sipil, Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Serda Ladul diajak oleh Teman Serda Ladul masuk ke dalam diskotik Golden Crown di lantai 9 Glodok Plaza Jl, Pinangsia Raya No. 41 Jakarta Barat.
- c. Bahwa benar setelah berada didalam diskotik Golden Crown Terdakwa, Saksi-3 dan Serda Ladul duduk dikursi bersama orang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sipil berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang yang tidak Terdakwa kenal, namun tidak lama kemudian Serda Ladul keluar diskotik karena ada urusan keluarga, dan saat didalam diskotik Golden Crown salah seorang teman Serda Ladul (orang sipil) menawarkan Terdakwa minuman keras jenis bir hitam dan bir putih yang telah dicampur didalam teko yang sudah tersedia diatas meja lalu Terdakwa meminum minuman tersebut kurang lebih 5 (lima) gelas, dan Terdakwa mengetahui bahwa minuman yang diminum Terdakwa telah dicampur dengan narkoba karena merasakan minuman tersebut rasanya pahit.

d. Bahwa Terdakwa mau meminum minuman tersebut karena pertemanan dan didalam teko Terdakwa merasakan kepalanya pusing, sedangkan Saksi-3 menolak minum bir dan hanya meminum minuman kaleng rasa buah sebanyak 2 (dua) kaleng.

e. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berpamitan pulang kepada teman Serda Ladul, pada saat ditempat parkir mobil, beberapa orang yang berpakaian preman meminta dompet Terdakwa dan dompet Saksi-3 tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak memberikan karena tidak kenal dengan orang-orang tersebut, namun setelah orang-orang yang berpakaian preman tersebut mengenalkan diri sebagai petugas Polisi Militer yang sedang melaksanakan razia gabungan TNI/Polri akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 menyerahkan dompetnya untuk pemeriksaan identitas.

f. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-3 adalah anggota TNI aktif selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dimasukkan kedalam mobil patroli kemudian dibawa ke PoIda Metro Jaya untuk pelaksanaan apel. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada petugas Pomal dan dibawa ke kantor Pomal Lantamal III sedangkan Saksi-3 diserahkan kepada petugas Pomau dan dibawa ke Pomau Halim Perdanakusuma.

g. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Wib petugas dari Dinas Kesehatan Lantamal III mengambil sample urine dan sample darah Terdakwa dikantor Pomal Lantamal III untuk diperiksa secara laboratorium, setelah pengambilan sample urine dan sample darah tersebut selanjutnya Terdakwa menanda tangani berita acara pengambilan sample urine dan sample darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/ NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012 berkesimpulan bahwa urine dan darah Terdakwa **positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Bahwa dari fakta hukum diatas, pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat, apabila menyatakan Terdakwa ke diskotik karena diajak temannya Serda Ladul dan Terdakwa meminum minuman yang telah dicampur Narkoba karena alasan pertemanan dan tidak enak untuk menolaknya, karena Majelis Hakim menimbang dalam putusnya halaman 11 diantaranya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa pergi kediskotik Golden Crown, karena ajakan temannya Terdakwa (Serda Ladil) untuk menghadiri pesta ulang tahun, padahal Terdakwa mengetahui kalau diskotik adalah salah satu tempat yang dilarang untuk didatangi oleh TNI, hak ini menunjukkan sikap Terdakwa yang menganggap sepele aturan tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga tidak menolak pemberian minuman yang telah dicampur dengan narkoba oleh temannya Serda Ladul dengan alasan pertemanan dan tidak enak menolaknya, sekalipun hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang menunjukkan betapa lemahnya mental Terdakwa sebagai seorang prajurit.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, nama baik kesatuan Terdakwa menjadi tercemar, dapat merusak kesehatan Terdakwa, dan meresahkan masyarakat.

Bahwa dari uraian diatas Terdakwa sangat mengetahui, mengerti dan mamahami akan larangan bagi setiap prajurit TNI untuk mendatangi tempat yang dilarang seperti diskotik, tetapi Terdakwa tetap datang dan masuk ke dalam diskotik Golden Crown untuk berpesta-pesta minuman keras bersama sama dengan teman teman Serda ladul.

Bahwa Terdakwa sangat mengetahui, mengerti dan mamahami akan larangan bagi setiap prajurit TNI untuk untuk meminum minuman keras, namun Terdakwa hanya karena alasan pertemanan dan tidak enak menolaknya Terdakwa mengabaikan aturan, dan dari uraian diatas Terdakwa dalam waktu kurang lebih 1 (satu) jam di dalam diskotok Crown dapat menghabiskan 5 (lima) gelas minuman Bir Hitam dan Bir Putih yang telah dicampur, dan Terdakwa mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa minuman yang diminum Terdakwa telah dicampur dengan narkoba karena Terdakwa dapat merasakan minuman tersebut rasanya pahit, tetapi Terdakwa tetap meminumnya, disini Terdakwa sudah bisa merasakan membedakan mana minuman bir yang telah dicampur dan mana minuman yang belum di campur Narkoba artinya disini Terdakwa sudah terbiasa meminum minuman keras.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan Terdakwa, dan merusak/mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dan nama baik TNI AL di mata masyarakat dan dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Bahwa dalam hal ini nampak Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kehidupan disiplin sebagai seorang prajurit TNI AL Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan TNI AL, khususnya kesatuan Terdakwa.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu " Setiap penyalaguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" termasuk menjadi perhatian pimpinan TNI karena dapat merusak generasi muda bangsa dan prajurit yang berdinis dilingkungan TNI AL serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Dari uraian diatas jelas tampak pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat apabila dikatakan apabila Terdakwa dijatuhi pidana 7 (tujuh) bulan, dan Terdakwa masih bisa diharapkan untuk tetap mengabdikan di lingkungan prajurit.

3. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalaguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan "Setiap penyalaguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" adalah perbuatan yang dilarang dan Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan TNI jangan sampai karena nilai setitik akan rusak susu sebelanga dan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalaguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" untuk memperberat pidana pokok dan pidana Tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AL agar menjadi upaya preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim menyingkirkan prajurit tersebut dari lingkungan TNI sehingga akan mempunyai efek jera terhadap prajurit yang lain.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami menilai bahwa perbuatan tersebut sudah sangat berat dan tidak layak dilakukan oleh seorang anggota TNI, oleh karena itu kami dalam surat Tuntutan menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

Sidang Majelis Hakim Militer Tinggi II Yth.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kiranya dapat mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor 288-K/PM II08/AL/XI/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan mengadili sendiri dan mohon menjatuhkan pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AL.

Menimbang : Bahwa atas memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer atas putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 288-K/PM II08/AL/XI/2013 tanggal 21 Januari 2013 sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer terhadap penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan tidak sesuai dengan permohonan Oditur Militer yang menuntut pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer dinilai kurang tepat dan akan dirasakan terlalu berat bagi Terdakwa, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan keberadaan Terdakwa di Diskotik Golden Crown tersebut atas undangan atau ajakan kawannya yaitu serda Ladul yang saat itu bersama kawannya yang merayakan ulang tahun, Terdakwapun tidak mengetahui jenis narkoba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsinya karena tanpa sepengatuhannya telah dicampur di dalam minuman Bir yang disajikan bersama.

2. Bahwa Terhadap keberatan Oditur Militer atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Oditur tersebut terlihat berlebihan karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri, itupun bukan murni karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena minum minuman bersama kawan-kawannya, yang sebelumnya minuman tersebut oleh kawannya telah dicampuri obat-obatan yang mengandung narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan permohonannya haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Penyala guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri " sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI yang sudah mengetahui dimana tempat Diskotik/hiburan malam adalah tempat yang dilarang keras oleh pimpinan TNI, karena tempat tersebut sering digunakan untuk perbuatan melanggar hukum seperti meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba). Namun penekanan pimpinan TNI ini diabaikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) tanpa seijin dokter dan bukan bertujuan untuk pengobatan, dapat membahayakan kesehatan peminumnya, karena daya kerja obat-obatan terlarang tersebut khususnya Golongan I apabila dikonsumsi dapat mengganggu/berbahaya pada susunan syaraf sehingga mempengaruhi daya kerja otak, karena Narkoba Golongan I hanya diperuntukan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak dibenarkan secara hukum namun baru pertama kali dilakukan dan juga barang bukti dalam perkara ini hanya urine saja " No.Lab: 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012 positif mengandung MDMA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah menyalah gunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, hal ini tentunya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan tetap dalam pengabdianya di lingkungan Militer.
- 2 Bahwa Terdakwa selain perkara ini sebelumnya tidak pernah terlibat perkara pidana, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa masih layak untuk dibina dan tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuannya agar menjadi Prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI.

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih ringan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya menjadi 8 (delapan) bulan, dengan harapan agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan supaya perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh Prajurit yang lain, sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak bisa dipertahankan dan harus dirubah

Menimbang :

Bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 288-K/PM.II-08/AL/X/2012 tanggal 21 Januari 2013 dalam perkara ini baik mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pertimbangan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 190 ayat(1) Jo ayat(4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk (K) Marliah,SH. NRP.1198003610871.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 288-K/PM.II-08/AL/XI/2012 tanggal 21 Januari 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 288-K/PM.II-08/AL/XI/2012 tanggal 21 Januari 2013, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk Nrp. 33396 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W) Nrp. 10537/P dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Indra.Nur, SH. Kapten Chk Nrp.292006970 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Indra.Nur, SH.
Kapten Chk Nrp. 292006970

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Indra.Nur, SH.
Kapten Chk Nrp. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)